ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Ḥiyāl Al-Syar'iyah* Dalam Praktik Zakat Pertanian Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan" ini adalah hasil dari penelitian lapangan "*field research*". Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Apa latar belakang pelaku *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam praktik zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *kualitatif deskriptif* yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan dan menguji hipotesis. Dalam penelitian ini di titikberatkan pada observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan petani padi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang menjadi subjek penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat suatu fakta di lapangan dengan adanya penyimpangan dalam zakat pertanian dengan jalan sedekah untuk menghindari mengeluarkan kewajiban zakat hasil pertanian setiap masa panen. Kebiasaan masyarakat mengeluarkan sedekah ketika memasuki masa haul dari zakat pertanian dimaksudkan untuk mengurangi nishab harta yang dizakatkan sehingga menggugurkan kewajiban menunaikan zakat dari hasil pertanian padi tersebut.

Praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap kali panen. Jika di analisis dari segi hukum Islam praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam karena dalam praktiknya pelaku menghalalkan segala cara atau siasat untuk menghindari diri dari kewajiban syara'. Oleh karena itu praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan bertentangan dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi tokoh agama dan petani disarankan : *pertama,* memberikan sosialisasi atau pengajian yang membahas kefardhuan menunaikan zakat hasil pertanian. *Kedua,* hendaknya mengeluarkan zakat dari hasil panen padi sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id